



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 13 Februari 2026

Nomor : 100.3.2/106/RO-KUM
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Kubu Raya

Yth. Bupati Kubu Raya
u.p. Sekretaris Daerah

di
Sungai Raya

Menindaklanjuti surat Bupati Kubu Raya Nomor : 100.3.2/95/Setda-HK, Tanggal 31 Januari 2026 Hal : Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Rancangan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan Desa Persiapan Cabang Kiri Kecamatan Sungai Ambawang, yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat u.p Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dilakukan Fasilitasi oleh Tim kerja Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Prov. Kalbar dan telah mendapat pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait.
2. Berdasarkan hasil Fasilitasi tersebut, disampaikan bahwa pada prinsipnya Rancangan Peraturan Bupati tersebut dapat diproses lebih lanjut, namun masih memerlukan penyempurnaan yang berhubungan dengan substansi/materi dan teknik penulisan peraturan perundang-undangan.
3. Sebagai tindak lanjut dari hasil fasilitasi tersebut pada angka 2 di atas, dimintakan kepada Saudara untuk melakukan penyempurnaan sesuai hasil Fasilitasi terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Kalimantan Barat
Sekretaris Daerah,



Harisson

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Barat

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat ,78124
Telepon (0561) 736541 Faximile (0561) 730062.Laman www.kalbarprov.go.id
Pos-el setda@kalbarprov.go.id

HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN CABANG KIRI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
1.	Judul	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN CABANG KIRI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	<p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR TAHUN 2026</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN CABANG KIRI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p>	
2.	Konsideran Menimbang	<p>a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, serta Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembentukan desa persiapan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan kajian dan verifikasi tim pembentukan desa persiapan Kabupaten Kubu Raya Nomor 400.10.2.2/003/X/2025/DPMD-C tanggal 17 Oktober 2025, calon Desa Persiapan Cabang Kiri yang merupakan pemekaran dari Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang dinyatakan layak untuk dimekarkan dan perlu diusulkan menjadi Desa Persiapan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Cabang Kiri Kecamatan Sungai Ambawang;</p>	Tetap.	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
3.	Dasar Hukum Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);</p>	<p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Tetap;</p> <p>7. Tetap;</p>	
4.	Diktum Menetapkan	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN CABANG KIRI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG.</p>	Tetap.	
5.	Ketentuan Umum	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya. 4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Ambawang. 5. Camat adalah Camat Sungai Ambawang. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang 	<p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya. 3. Dihapus. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa 	Berdasarkan angka 102 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p>diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>11. Desa Induk adalah Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang ada.</p> <p>13. Desa Persiapan adalah Desa Persiapan Cabang Kiri yang merupakan bagian dari Desa Induk yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Cabang Kiri.</p> <p>15. Cakupan wilayah adalah Dusun atau beberapa Dusun yang menjadi cakupan wilayah Desa Persiapan.</p> <p>16. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.</p>	<p>masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>8. Dihapus.</p> <p>9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Dihapus.</p> <p>11. Tetap.</p> <p>12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau sebagian Desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar Desa yang ada.</p> <p>13. Tetap.</p> <p>14. Penjabat Kepala Desa adalah penjabat Kepala Desa Persiapan Cabang Kiri.</p> <p>15. Dihapus.</p> <p>16. Tetap.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Cabang Kiri.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Desa Persiapan Cabang Kiri berasal dari Desa Korek yang terdiri atas wilayah Dusun Simpang Kiri.</p>	Dikaji kembali.	Disarankan unntuk menambahkan pengaturan mengenai luas wilayah desa induk dan desa persiapan, jarak tempuh antara desa induk dan desa persiapan, serta jumlah penduduk desa induk dan desa persiapan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan dibentuknya Desa Persiapan Cabang Kiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Korek dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Cabang Kiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>	Tetap.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Cabang Kiri mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B; b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang; c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang dan Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang; dan d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang. 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Batas wilayah Desa Persiapan Cabang Kiri mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B; b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Simpang Kanan Kecamatan Sungai Ambawang; c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang dan Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang; dan d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Korek Kecamatan Sungai Ambawang. 	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Desa Persiapan Cabang Kiri, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk; c. pembentukan struktur organisasi; d. pengangkatan Perangkat Desa; e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa; f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa; g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar Desa. <p>(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Desa di Desa Persiapan Cabang Kiri, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tetap; b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Induk; c. tetap; d. pengangkatan perangkat Desa; e. tetap; f. tetap; g. tetap;dan h. tetap. <p>(3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Desa Induk.</p>	<p>Disarankan untuk menambahkan ketentuan mengenai letak pusat pemerintahan desa persiapan.</p> <p>disarankan memuat penegasan bahwa tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, serta pengelolaan administrasi desa persiapan termasuk pelayanan administrasi kependudukan.</p> <p>Disarankan untuk menambahkan satu ayat mengenai masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana keterangan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah 43</p>

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
				Tahun 2014, agar memiliki kepastian hukum atau legalitas.
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa dan/atau Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baru dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.</p> <p>(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status Desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Cabang Kiri sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Korek serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dibentuknya Desa Cabang Kiri sebagai Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Korek serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan layak menjadi Desa, maka disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan Desa Persiapan dinyatakan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.</p> <p>(2) Apabila Desa Persiapan dalam jangka waktu evaluasi, dinyatakan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk dengan peraturan Bupati.</p>	
			<p>Disarankan menambahkan Pasal pengaturan khusus mengenai perangkat desa persiapan, organisasi pemerintahan desa persiapan, peran kepala desa induk, kewenangan pelayanan, serta kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan desa persiapan.</p>	<p>Perlu penambahan pasal yang mengatur proses penjangkaran dan pengangkatan perangkat desa persiapan, susunan organisasi dan tugas fungsinya, peran kepala desa induk dalam dukungan administrasi dan penganggaran, kesiapan sarana dan prasarana sementara, serta kewenangan desa persiapan dalam pelayanan kepada masyarakat.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.</p>	
		Ditetapkan di Sungai Raya	Ditetapkan di Sungai Raya	

NO.	MATERI RAPERBUP	RUMUSAN PERATURAN BUPATI	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	DASAR PERTIMBANGAN
		<p style="text-align: center;">pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p> <p style="text-align: center;">SUJIWO</p>	<p style="text-align: center;">pada tanggal ...</p> <p style="text-align: center;">BUPATI KUBU RAYA,</p> <p style="text-align: center;">SUJIWO</p>	
		<p>Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal . . .</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA</p> <p>YUSRAN ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...</p>	<p>Diundangkan di Sungai Raya pada tanggal ...</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,</p> <p>YUSRAN ANIZAM BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ... NOMOR ...</p>	